



PUTUSAN

Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ALEX SUHENDRA Alias ALEX
Tempat lahir	:	Pondok Tengah
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun / 31 Oktober 1983
4 Jenis kelamin	:	Laki-laki
.		
5 Kebangsaan	:	Indonesia
.		
Tempat tinggal	:	Dusun III, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, saat ini di Dusun I, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai
Agama	:	Islam
8 Pekerjaan	:	Wiraswasta
.		

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 sampai dengan 19 September 2023;

Terdakwa Alex Suhendra Alias Alex ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 29 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SUHENDRA Alias ALEX telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan terdakwa ALEX SUHENDRA Alias ALEX dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan letakan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram ;
 - 1 (satu) buah dompet ;
 - 1 (satu) buah Mancis ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SUHENDRA Alias ALEX telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-251/Enz.2/Sei Rph/11/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX pada hari Rabu 13 September 2023 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun I Desa Pondok Tengah Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu 13 September 2023 sekira pukul 11.40 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX di Dusun I Desa Pondok Tengah Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai. Dimana sebelum penangkapan terjadi, pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di bertempat di Dusun I

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh



Desa Pondok Tengah Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai marak sering dijadikan lokasi Transaksi Narkotika jenis sabu, menidakanjuti informasi tersebut saksi KHAIRUL AMRI HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI ANDI WARDANA kemudian melakukan patroli dan melakukan pengintaian diseputaran lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi, tidak lama setelah melakukan pengintaian para Saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan dan sedang terburu-buru keluar dari belakang rumah yang merupakan rumah terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX. Kemudian setelah melihat kejadian tersebut, para saksi langsung menuju ke belakang rumah tersebut dan melihat terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX sedang duduk di kursi dan di samping kanan terdakwa ada sebuah meja. Selanjutnya saksi KHAIRUL AMRI HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI ANDI WARDANA mendekati dan kemudian langsung mengamankan terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX. Kemudian saksi KHAIRUL AMRI HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI ANDI WARDANA melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah dompet yang berada diatas meja yang dicurigai berisi narkotika jenis sabu. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan bahwa benar ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong. Lalu pada saat saksi KHAIRUL AMRI HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI ANDI WARDANA interogasi terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, lalu setelah itu terhadap terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX dan barang bukti saksi KHAIRUL AMRI HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI ANDI WARDANA bawa ke Polres Serdang bedagai untuk menjalani proses hukum.

Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh petugas kepolisian terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari KINCUNG (belum tertangkap) dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram pada hari Jumat tanggal 08 September 2023.

Bahwa terdakwa mengaku menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dipaketin 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kampung Pon Nomor : 197/UL.10053/2023 tanggal 13 September 2023 menyatakan bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan di dalamnya berisikan



narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah kaca Pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5566/ NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :

- 2 (dua) buah plastik klip transparan di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaca Pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram.
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX.

Bahwa benar ketiganya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX pada hari Rabu 13 September 2023 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun I Desa Pondok Tengah Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu 13 September 2023 sekira pukul 11.40 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX di Dusun I Desa Pondok Tengah Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai. Dimana sebelum penangkapan terjadi, pihak Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di bertempat di Dusun I Desa Pondok Tengah Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai marak sering dijadikan lokasi Transaksi Narkotika jenis sabu, menidakanjuti informasi tersebut saksi KHAIRUL AMRI HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI ANDI WARDANA kemudian melakukan patroli dan melakukan pengintaian diseputaran lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi, tidak lama setelah melakukan pengintaian para Saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan dan sedang terburu-buru keluar dari belakang rumah yang merupakan rumah terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX. Kemudian setelah melihat kejadian tersebut, para saksi langsung menuju ke belakang rumah tersebut dan melihat terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX sedang duduk di kursi dan di samping kanan terdakwa ada sebuah meja. Selanjutnya saksi KHAIRUL AMRI HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI ANDI WARDANA mendekati dan kemudian langsung mengamankan terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX. Kemudian saksi KHAIRUL AMRI HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI ANDI WARDANA melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah dompet yang berada diatas meja yang dicurigai berisi narkotika jenis sabu. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan bahwa benar ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong. Lalu pada saat saksi KHAIRUL AMRI HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI ANDI WARDANA interogasi terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX mengakui bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, lalu setelah itu terhadap terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX dan barang bukti saksi KHAIRUL AMRI HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI ANDI WARDANA bawa ke Polres Serdang bedagai untuk menjalani proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Kampung Pon Nomor : 197/UL.10053/2023 tanggal 13 September 2023 menyatakan bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah kaca Pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5566/ NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :

- 2 (dua) buah plastik klip transparan di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaca Pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram.
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX.

Bahwa benar ketiganya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa ALEX SUHENDRA alias ALEX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRI HERIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 11.40 WIB di Dusun I, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sedang duduk di belakang rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet yang ditemukan dari atas meja tepat di samping kanan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saya dan rekan saya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai marak terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saya dan rekan saya melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran lokasi keberadaan Terdakwa, pada saat saya dan rekan saya melakukan pengintaian terlihat Terdakwa yang terburu-buru keluar dari belakang rumah rumah Terdakwa, sehingga melihat kejadian tersebut sekira pukul 11.40 WIB, saya dan rekan saya langsung menuju kebelakang rumah Terdakwa tersebut, dan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi dan di samping kanannya ada meja, dan dari atas meja tersebut saya dan rekan saya melihat dan mengamankan 1 (satu) buah dompet yang saya dan rekan saya curigai dan setelah saya dan rekan saya geledah benar ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua) puluh plastik klip kosong, kemudian setelah memastikan Terdakwa, selanjutnya saya dan rekan saya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Kincung dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DWI ANDI WARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 11.40 WIB di Dusun I, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sedang duduk di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet yang ditemukan dari atas meja tepat di samping kanan Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saya dan rekan saya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai marak terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saya dan rekan saya melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran lokasi keberadaan Terdakwa, pada saat saya dan rekan saya melakukan pengintaian terlihat Terdakwa yang terburu-buru keluar dari belakang rumah rumah Terdakwa, sehingga melihat kejadian tersebut sekira pukul 11.40 WIB, saya dan rekan saya langsung menuju kebelakang rumah Terdakwa tersebut, dan melihat Terdakwa sedang duduk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kursi dan di samping kanannya ada meja, dan dari atas meja tersebut saya dan rekan saya melihat dan mengamankan 1 (satu) buah dompet yang saya dan rekan saya curigai dan setelah saya dan rekan saya geledah benar ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua) puluh plastik klip kosong, kemudian setelah memastikan Terdakwa, selanjutnya saya dan rekan saya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Kincung dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 11.40 WIB di Dusun I, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet yang ditemukan dari atas meja tepat di samping kanan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 11.40 WIB di Dusun I, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa sedang duduk di belakang rumah Terdakwa, kemudian tiba-tiba pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dan pada saat melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong yang ditemukan dari atas meja tepat di samping kanan Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Kincung pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Senna, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, narkoba jenis sabu saya peroleh sebanyak 2 (dua) gram atau seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram atau seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara memaketin narkoba jenis sabu dengan memasukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang diamankan pihak Kepolisian merupakan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Gerandong sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kincung adalah untuk Terdakwa jual dan konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 197/UL.10053/2023 tanggal 13 september 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK. selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5566/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Alex Suhendra alias Alex Positif;

mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A, B, dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah mancis;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 11.40 WIB di Dusun I, Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet yang ditemukan dari atas meja tepat di samping kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 5566/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera dan diketahui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **Alex Suhendra alias Alex**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh



Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” dan subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika, namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “memiliki Narkotika” tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai. Berdasarkan definisi memiliki dalam KBBI tersebut Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur “memiliki Narkotika” yakni Narkotika yang menjadi barang bukti adalah kepunyaan terdakwa atau dengan kata lain terdakwa haruslah benar-benar sebagai pemilik Narkotika, terlepas dari apakah secara fisik Narkotika tersebut ada dalam penguasaan terdakwa atau tidak dan untuk dapat menyatakan terpenuhinya subunsur “memiliki Narkotika” maka harus ada kehendak (niat) dari terdakwa untuk memiliki Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 65 (enam puluh lima) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Lingkungan X, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapatnya lelehan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapatnya lelehan narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 197/UL.10053/2023 tanggal 13 september 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 5566/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan pada pokoknya bahwa kedua barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet yang ditemukan dari atas meja tepat di samping kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Kincung seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud atau tujuan Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, yakni apakah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk diedarkan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Kincung pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, narkotika jenis sabu saya peroleh sebanyak 2 (dua) gram atau seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram atau seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan memaketin narkotika jenis sabu dengan memasukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil yang mana jumlahnya Terdakwa sudah lupa dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang diamankan pihak Kepolisian saat ini merupakan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Gerandong adalah untuk Terdakwa dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut patut dipandang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika, namun demikian tidak ditemukan bukti yang cukup adanya peralihan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain sebelum penangkapan, dengan demikian Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu dan dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh, maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian subunsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah Mancis;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong;

patut dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX SUHENDRA Alias ALEX** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan lekatan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah Mancis;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 20 (dua puluh) plastik klip kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 25 Januari 2024**, oleh **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Dandy Rizkian Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)